



PUTUSAN
Nomor 1788 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Viglosia Building Ex JBN. Amazing Hall, Jalan Yos Sudarso Nomor 21, Kota Baru, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ririn Tri Setyaningrum, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Jogoyudan JT III/603 Rt 33/Rw 08, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang sah menurut tata cara agama Khatolik dihadapan pemuka Agama Antonius Banu Kurnianto, PR pada tanggal 28 November 2015 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 30 November 2015;
2. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat di YOGYAKARTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mulai dari awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan tidak harmonis, akan tetapi Penggugat selalu berusaha untuk mengalah dan sabar;
4. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata yang dinilai tidak pantas oleh Penggugat mulai kata-kata "laki-laki brengsek, anjing, tidak punya otak, kurang ajar dll" akan tetapi Penggugat selalu berusaha untuk mengalah, sabar dan mengingatkan kalau kata-kata seperti itu tidak baik dan tidak pantas diucapkan kepada Penggugat sebagai seorang suami;
5. Bahwa mulai awal januari tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran dan semakin tidak harmonis. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata yang dinilai tidak pantas oleh Penggugat mulai kata-kata "laki-laki brengsek, anjing, tidak punya otak, kurang ajar, dan mulai melakukan tindakan-tindakan yang di anggap menyerang Penggugat yaitu mulai memukul, mencakar dan mencubit bagian tertentu sampe lebam dan merah-merah. Dan lebih dari itu Tergugat sampe meludahi Penggugat" akan tetapi Penggugat berusaha untuk mengalah dan bersabar;
6. Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2016, pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KAB. SLEMAN D. I YOGYAKARTA terjadi pertengkaran dan Tergugat teriak-teriak dan bilang kepada ayah Penggugat kalau Penggugat memukuli Tergugat dan pada saat itu sama ayah Penggugat di tengahi dan didamaikan. Selang beberapa saat mulai terjadi pertengkaran lagi dan Tergugat menarik tangan Penggugat kemudian membentur-benturkan ke kepalanya. Seketika Penggugat menarik tanganya dan Tergugat membentur-benturkan kepalanya ke badan Penggugat dan kejadian ini dilihat keluarga Penggugat kemudian dilerai dan ditenangkan;
7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di KAB. SLEMAN D. I YOGYAKARTA sampai saat ini sedangkan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat di D. I YOGYAKARTA;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi dan bahkan tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yang berbunyi : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan Penggugat dengan TERGUGAT yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 30 November 2015 adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian ini kedalam register perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Gugatan *Obscuurlibel* (tidak jelas)

Penggugat dalam dalilnya tidak menyebutkan ditempat mana perkawinan itu dilaksanakan karena ketidak jelasan tempat dimana perkawinan dilaksanakan, mengakibatkan gugatan Penggugat kabur;

Bahwa Penggugat dalam Posita menyatakan perkawinannya dengan Tergugat sah dan dilakukan menurut tata cara agama katholik, namun dalam petitumnya Penggugat tidak menyatakan agar perkawinannya dinyatakan sah, sehingga dalam gugatan Penggugat, tidak ada kesesuaian antara Posita dengan Petitumnya tidak adanya kesesuaian antara Posita dengan Petitum dalam suatu gugatan mengakibatkan gugatan menjadi kabur, serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Berdasarkan hal-hal di atas kami mohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvkelijk Veerlard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon agar dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi di atas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi;
3. Bahwa pengenalan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi melalui facebook, dan dilanjutkan dengan masa Pacaran selama 2(dua) minggu, kemudian Penggugat mengajak menikah;
4. Bahwa 5 (bulan) sebelum menikah, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima panggilan kerja melalui telephone di Perusahaan Property" PT Vins Panca Anugerah", namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta, dan menyakinkan akan menikahinya. Akibat dari tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kehilangan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) gaji perbulan yang diterima X perkiraan masa kerja sampai pensiun (55th-35 tahun) = 20 (dua puluh) tahun;
5. Bahwa total penghasilan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang hilang sebagai akibat dari tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk bekerja di Perusahaan Property "PT Vins Panca Anugerah" adalah Rp3.000.000,00 X 12X20tahun=Rp720.000.000,00 (tujuhratus dua puluh juta rupiah);

6. Bahwa karena senyatanya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah kehilangan penghasilan perbulannya sebagai akibat dari perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maka sudah sewajarnya jika Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi meminta ganti kerugian atas hilangnya penghasilan perbulan kepada Penggugat Kompensi/Tegugat Rekonpensi sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh jutaru piah);
7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dinyatakan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga";
8. Bahwa sejak menikah Penggugat Kompensil Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi kannafkah kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan uang nafkah bulanan yang sampai sekarang belum dibayarkan;
sebesar :
 - Peralatan mandi (sabun, pasta gigi, sikat) Rp.20.000 (dua puluh ribu) / bulan.
=Rp20.000,00 X 4 = Rp80.000,00 (delapan puluh ribu);
 - Deterjen cuci Rp15.000,00 (lima belas ribu) / bulan
=Rp15.000,00 X 4 = Rp60.000,00 (enam puluh ribu)
 - Cosmetika (bedak, pelmbab, alas bedak, lipstik) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)=Rp250.000,00 X4Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - Uang belanja Rp250.000,00
=Rp250.000,00 X4=Rp1.000.000,00 (satu juta)
9. Bahwa total biaya hidup yang tidak pernah diberikan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selama pernikahan adalah sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratu sempat puluh ribu);
10. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam posita 6 dalam gugatan Rekonpensi ini, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi meminta agar dilaksanakan penyitaan atau sita jaminan conservatoir beslag terhadap asset dari Penggugat kompensil Tergugat Rekonpensi;
11. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi, maka cukup

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah ganti kerugian penghasilan yang hilang perbulan dari Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kepada Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sebagai akibat hilangnya kesempatan bekerja di Perusahaan Property“ PT Vins Panca Anugerah” sebesar Rp720.000.000 (tujuhratus dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan sah pemberian nafkah hidup oleh Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi kepada Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp2.140.000 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan sah sita jaminan atau *conservatoir beslag* terhadap asset dari Penggugat konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi;
5. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan ganti kerugian penghasilan yang hilang perbulan dari Penggugat konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi kepada Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sebagai akibat hilangnya kesempatan bekerja di Perusahaan Property“ PT Vins Panca Anugerah” sebesar Rp720.000.000 (tujuhratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah hidup kepada Tergugat konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Yyk., tanggal 11 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 90/Pdt/2016/PT YYK., Tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2016/PN. Yyk Juncto Nomor 90/Pdt/2016/PT YYK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada Halaman 26 (dua puluh enam) paragraph 5 (lima) khusus mengenai pertimbangan yang menyatakan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II adalah *testimonium de auditu*; Bahwa keberatan Pemohon Kasasi adalah ternyata setelah dipelajari dan dibaca dengan seksama putusan *Judex Facti* halaman 26 (dua puluh enam) paragraph 2 (dua) diperoleh fakta yang menerangkan Saksi SAKSI I melihat sendiri saat saksi sedang menonton tv melihat Pemohon Kasasi ke kamar

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi tidak memakai baju dan didadanya terdapat bekas cakaran, maka oleh karena keterangan saksi yang demikian dengan melihat dan mengetahui sendiri tentu pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan keterangan saksi adalah *testimonium de auditu* sangat tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Selain berdasarkan pertimbangan di atas keberatan Pemohon Kasasi selanjutnya adalah perlu diketahui saksi SAKSI II adalah merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam permohonan banding sebagai Terbanding dan sekarang Termohon Kasasi tentu sangat tidak masuk akal apabila kemudian *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan saksi SAKSI II adalah *testimonium de auditu* karena keterangannya bersumber dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, padahal faktanya walaupun saksi SAKSI II tidak dapat/kesulitan mempertemukan antara Pembanding dan Terbanding tentu saksi SAKSI II pernah bertemu dengan masing-masing Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi karena antara Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi sebelumnya telah saling mengadukan permasalahan rumah tangga keduanya di Tribunal Keuskupan Agung Semarang yang beralamat Seminari Tinggi St. Paulus Jl. Kaliurang KM 7, dimana saksi SAKSI II sebagai pastor dan yang menerima pengaduan dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, serta atas pengaduan tersebut tentu saksi SAKSI II melakukan wawancara kepada keduanya, maka atas dasar fakta tersebut dan dari wawancara antara masing-masing Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi telah diperoleh fakta situasi sesungguhnya yang terjadi didalam hubungan pernikahan Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi yang kemudian menjadikan dasar keterangan saksi SAKSI II menyampaikannya dimuka dipersidangan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada Halaman 27 (dua puluh tujuh) Paragraf 4 (empat) khusus mengenai pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perselisihan antara Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi adalah biasa karena perkawinannya baru berlangsung selama 4 (empat) bulan;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* semata-mata mendasarkan pada kewenangan lamanya hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang baru 4 (empat) bulan adalah tidak berdasarkan hukum dan prinsip keadilan karena jelas berdasarkan Yurisprudensi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyatakan :

“Bahwa yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Putusan mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986, yang kaidah hukumnya menyatakan :

“jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan”;

Maka, dengan berdasarkan ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan pertimbangan *judex factie* mengenai hubungan pernikahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi baru berlangsung selama 4 (empat) bulan adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi- saksi yang telah diperiksa dipersidangan baik itu saksi Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi telah ternyata saling bersesuaian mengenai fakta telah terjadinya perselisihan/pertengkaran secara terus menerus tentu sudah senyatanya gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* harus dikabulkan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada Halaman 28 (dua puluh delapan) Paragraf 1 (satu) khusus mengenai pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding adalah *premature*;

Bahwa *Judex Facti* menyatakan gugatan dalam perkara *a quo* *premature* semata-mata mendasarkan pada belum pernahnya diupayakan musyawarah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi baik melalui gereja maupun keluarga;

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut sesungguhnya yang terjadi adalah keluarga/orang tua Pemohon Kasasi selalu membuka ruang dan komunikasi guna mencari penyelesaian yang baik atas permasalahan rumah tangga yang dialami Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, akan tetapi keluarga Termohon Kasasi tidak pernah hadir datang/sowan kekeluarga Pemohon Kasasi dan hanya mengirimkan surat padahal diketahui bersama ibu Pemohon Kasasi dalam kondisi sakit yang tidak selalu dapat ditinggal sendiri dirumah karena tidak ada yang menjaga, tentu dengan berdasar situasi tersebut upaya yang dilakukan keluarga untuk memusyawarahkan/ memediasi permasalahan rumah tangga antara Pemohon Kasasi maupun

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi telah dilakukan;

Bahwa selain upaya tersebut terungkap fakta Pemohon Kasasi telah nyata-nyata mengadukan permasalahan rumah tangga Tribunal Keuskupan Agung Semarang yang beralamat Seminari Tinggi St. Paulus Jl. Kaliurang KM 7 dan atas pengaduan Pemohon Kasasi tersebut telah pula dipanggil Termohon Kasasi berkali-kali namun tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa adanya tanggapan, pemberitahuan, maupun utusan yang diperintahkan untuk hadir mewakili Termohon Kasasi terlepas kemudian Termohon Kasasi pun membuat pengaduan sendiri ke Tribunal Keuskupan Agung Semarang yang beralamat Seminari Tinggi St. Paulus Jl. Kaliurang KM 7 Mengenai hal yang sama, atas pengaduan tersebut dengan berdasar pada ketidak seriusan dari Termohon Kasasi yang tidak pernah menghadiri undangan/ panggilan dari ke Tribunal Keuskupan Agung Semarang yang beralamat Seminari Tinggi St. Paulus Jl. Kaliurang KM 7 maka kemudian Pemohon Kasasi juga tidak menghadiri undangan tersebut;

Bahwa selain upaya keluarga dan gereja sebagaimana telah diuraian diatas Hakim Mediator sebagaimana putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dalam 5 (lima) juga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi hasil dari mediasi tersebut juga gagal dan tidak bisa disatukan kembali;

Maka, berdasarkan upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan di atas baik melalui keluarga, gereja, maupun Hakim Mediator tentu sudah sangat optimal, oleh karena itu langkah Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon Kasasi sebagaimana perkara *a quo* adalah final;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada Putusan Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 90/PDT/2016/PT.YYK, Tanggal 7 Desember 2016 Halaman 12 (dua belas) khusus mengenai pertimbangan judec factie yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat dalam memori bandinya tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa *Judex Facti* menyatakan gugatan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan hal baru, padahal faktanya berdasarkan surat kuasa dari Termohon Kasasi memberikan kepada A. Ririn Tri Setyaningrum, SH., M. Hum dan Aloysius Fakriyanto, SH. Advokat pada Kantor Hukum Pandega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justitia tertanggal 27 Oktober 2016 melalui surat Nomor 002/Eks/PJS/X/2016 Perihal: Undangan tertanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana poin nomor 3 (tiga) disebutkan “bahwa setelah diadakan musyawarah dalam keluarga, klien kami telah sepakat untuk tidak melanjutkan perkawinan antara TERMOHON KASASI dengan PEMOHON KASASI yang sebelumnya telah disahkan menurut tata cara agama khatolik pada tanggal 28 November 2015 serta tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 3404-KW-30112015-0004 tanggal 30 November 2015”;

Bahwa dengan berdasarkan surat undangan yang dilampiri surat kuasa tersebut, tentu pertimbangan *Judex Facti* didalam perkara *a quo* tidak benar kalau tidak ada bukti baru yang membuat Majelis Hakim merubah putusan pada tingkat pertama karena didalam surat undangan sebagaimana tersebut pada poin nomor 3 (tiga) dengan jelas menyebutkan “bahwa setelah diadakan musyawarah dalam keluarga, klien kami telah sepakat untuk tidak melanjutkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Judex Facti tidak salah dan telah benar dalam menerapkan hukum, bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) bulan, dan belum ada bimbingan mediasi dan musyawarah untuk mendamaikan para pihak, maka gugatan menjadi prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001